



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR **3** TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA/OPERATOR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Nias Selatan, dipandang perlu menunjuk Pengelola/Operator Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang perubahan keputusan penunjukkan pengelolaan/Operator penatausahaan barang milik negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

12. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 73/PMK.05/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tata Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat



Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 506/ Kpts/KPU/ 2013 tentang Petunjuk pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 753/ HK.03/02/ 2021 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 03/ Kpts/Setjen/ 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Aceh/Kota Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA/OPERATOR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Personil Pengelola/Operator Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pengelola/Operator Penatausahaan Barang Milik Negara Bertindak sebagai Operator Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP), Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), dan Aplikasi Persediaan.
- KETIGA : Masa Kerja Pengelola/Operator yang telah ditunjuk sebagaimana Diktum kesatu terhitung Sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran




(DIPA) KPU Kabupaten Nias Selatan bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam

Pada tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Nias Selatan. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIS" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Hubertus Manao".

HUBERTUS MANAO

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Selatan
NOMOR : Tahun 2025
TENTANG : Penunjukan Pengelola/Operator
Penatausahaan Barang Milik Negara
di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025

**PENGELOLA/OPERATOR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Besaran Honorarium
1	2	3	4	5
1	Erwin Valda Duha	-	PPNPN	Rp 300.000,-/Bulan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,


HUBERTUS MANAO